



KEPALA DESA GAMPONG PAYA LAOT
KABUPATEN ACEH JAYA

QANUN GAMPONG PAYA LAOT
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA MAKMU BEUSAREE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMPONG PAYA LAOT,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Peraturan BupatiAceh Jaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kabupaten Aceh Jaya dan Berdasarkan Hasil Musyawarah Gampong Paya laot yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Bulan Juni Tahun 2021
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Gampong Paya laot dengan menggali potensi yang ada, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong (BUMDES MAKMU BEUSAREE)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Gampong Paya laot Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65731);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
9. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor38);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Jaya Nomor 24 Tahun 2012 tentang pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMDES) Di Kabupaten Aceh Jaya;
12. Qanun Gampong Paya laot Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Gampong Paya laot Tahun 2021;
13. Qanun Gampong Paya laot Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Gampong Paya laot Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GAMPONG PAYA LAOT

dan

KEPALA DESA GAMPONG PAYA LAOT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG MAKMU BEUSAREE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gampong Paya laot yang berkedudukan di kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Gampong Paya laot
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Gampong Paya laot
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Gampong Paya laot
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDG, adalah BUMDG “MAKMU BEUSAREE”.
6. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa Gampong Paya laot guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
8. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMGampong yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUMG.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah ketentuan penjelasan dari Anggaran Dasar yang dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
11. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pedoman yang memuat peraturan bagi anggota organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan bersama.

BAB II PENDIRIAN BUM GAMPONG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa *Gampong Paya laot* mendirikan BUMG MAKMU BEUSAREE

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG MAKMU BEUSAREE sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Paya Laot No 16 Tahun tahun 2021

Ditetapkan di Aceh Jaya
pada tanggal 28 Juni 2021
KEPALA DESA GAMPONG PAYA LAOT,



Diundangkan di Aceh Jaya
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DESA GAMPONG PAYA LAOT,

Notulis,

(**BASRI**)

LEMBARAN GAMPONG PAYA LAOT TAHUN 2021 NOMOR 16